



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Lampung, 06 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. XX, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai Penggugat;  
melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Lampung Selatan, 04 September 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu di XX, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 4 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juli 1989, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan

Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah No. Kk.04.01/1/1/PW.01/132/2019, tertanggal 09 Juli 2019;

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Janda dan status Tergugat adalah Jejaka.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Sosial Dusun I, RT. 001, RW. 001, Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah.

4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- a. XX, Lahir di Gisting, 17 Februari 1991; (saat ini sudah berkeluarga);
- b. XX, Lahir di Gisting, 05 Desember 1994; (diasuh bersama dengan Penggugat);
- c. XX, Lahir di Pematang Reba, 02 Juni 2006; (diasuh bersama dengan Penggugat);

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak awal tahun 2010 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :

- a. Tergugat suka berjudi;
- b. Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa izin dan terkadang tidak pulang kerumah;
- c. Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
- d. Tergugat ringan tangan dan ketika bertengkar pernah memukul Penggugat;
- e. Tergugat egois dan mau menang sendiri, ketika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata kata ingin meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekiranya pada pertengahan tahun 2011, yang mana sebab puncak pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat dan Tergugat bertengkar

Halaman 2 dari 7 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut, dimana pada saat itu Penggugat ada menanyakan uang kepada Tergugat, karena pada saat itu Penggugat memang butuh uang untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, Tergugat justru memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas. Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- a. Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- b. Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- c. Tergugat dan Tergugat tidak ada lagi berkomunikasi;
- d. Tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami;

7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri dan sampai saat ini sudah berjalan lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya. Hal ini dikuatkan pula dengan Surat Keterangan Nomor : 620/SL/TLJ/VIII/2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Kecamatan Rengat Barat, Desa Talang Jerinjing tanggal 23 Agustus 2019;

8. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan juga Penggugat sudah menunggu manakala Penggugat pulang. Akan tetapi sampai dengan kini tetap tidak diketahui keberadaan Tergugat;

9. Bahwa terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah di damaikan oleh pihak keluarga. Namun demikian, Penggugat tidak sanggup lagi dan tidak mau lagi untuk membina rumah tangga bersama lagi dengan Tergugat;.

10. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

11. Bahwa Penggugat merupakan masyarakat yang tergolong tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 619/SKTM/TLJ/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Talang Jerinjing serta diketahui oleh Pemerintah Kecamatan Rengat Barat;

Halaman 3 dari 7 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
- 3) Menetapkan jatuh talak satu *bain sughro* Tergugat XXX terhadap Penggugat XXX;
- 4) Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara ini dan membebaskan seluruh biaya kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019;

## Subsidaire :

"Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Memberikan Putusan Yang Seadil-adilnya."

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *inperson* di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir karena setelah dipanggil ke alamat Tergugat ternyata Tergugat tidak pernah pulang ke alamat tersebut dan Penggugat akan mencari alamat Tergugat yang jelas;

Bahwa pada sidang tanggal 7 Januari 2020 Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan mencabut perkara yang telah diajukannya pada tanggal 26 Agustus 2019, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Rgt. pada tanggal 4 September 2019;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 7 Januari 2020 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Rgt. pada tanggal 4 September 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat Register Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Rgt. 4 September 2019, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Rgt, dicabut;
3. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Rengat Tahun Anggaran 2019 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zaki Rusmani, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp0,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp0,00
5. Biaya Redaksi	Rp0,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Rgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)